



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 301/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CANDY SWASTIKA
PUTRA Alias CANDY
Bin ISMANAN ADAM
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumampir RT. 003 RW. 001
Kecamatan Rembang Kabupaten
Purbalingga
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Juni 2020 Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pbg dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2020. No. Reg Perk. PDM-25/PRBAL/Eoh.2/04/2020 sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa CANDY SWASTIKA PUTRA alias CANDY Bin ISMANAN ADAM pada hari Selasa tanggal 05 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2019 bertempat di tempat cucian mobil Tanwir Jaya yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memerlukan uang tunai dan kendaraan mobil dengan surat lengkap (ada STNK dan BPKB) lalu Terdakwa bersiasat dengan cara membuat kesepakatan dengan AAN PUJIANTO Bin RASITO untuk melakukan tukar tambah mobil Honda JAZZ warna putih No. Pol B

Halaman 2 . Putusan.Nomor 301/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1801 EMK milik terdakwa yang BPKBnya menjadi jaminan Fidusia di Leasing PT. BCA Finance Cabang Purwokerto ditukar dengan Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP lengkap dengan STNK dan BPKBnya milik AAN PUJianto Bin RASITO ditambah uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa berkata kepada AAN PUJianto Bin RASITO bahwa terdakwa akan menyerahkan BPKB mobil Honda JAZZ warna putih No. Pol B 1801 EMK kepada AAN PUJianto Bin RASITO setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang dengan cara menggadaikan BPKB Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP di PT. BPR ARTHA BUANA KASITI PENARUBAN;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2019, Terdakwa mengajak AAN PUJianto Bin RASITO ke PT. BPR ARTHA BUANA KASITI PENARUBAN dengan maksud memperlihatkan kepada AAN PUJianto Bin RASITO pengecekan kondisi Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP oleh pegawai PT. BPR ARTHA BUANA KASITI PENARUB agar AAN PUJianto Bin RASITO menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa namun kenyataannya terdakwa tidak memberitahukan kepada AAN PUJianto Bin RASITO ketika terdakwa membatalkan pengajuan kredit di PT. BPR ARTHA BUANA KASITI PENARUBAN;
- Selanjutnya pada tanggal 23 April 2019, Terdakwa tanpa sepengetahuan AAN PUJianto Bin RASITO menjaminkan BPKB Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP sebagai jaminan kredit di PT. BFI Finance Cabang Purwokerto dan mendapatkan uang sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut bukan untuk menebus BPKB mobil Honda JAZZ warna putih No. Pol B 1801 EMK yang dijadikan jaminan Fidusia di Leasing PT. BCA Finance Cabang Purwokerto sebagaimana yang dikatakan terdakwa kepada AAN PUJianto Bin RASITO namun terdakwa gunakan untuk membayar biaya perbaikan Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP dan keperluan hidup sehari-hari terdakwa di Pontianak Kalimantan Barat;
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2019, terdakwa tanpa seizin dari AAN PUJianto Bin RASITO menggadaikan Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP senilai Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada ASWIN (DPO) yang tinggal di Pontianak

Halaman 3 . Putusan.Nomor 301/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa di Pulau Bali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa terdakwa CANDY SWASTIKA PUTRA alias CANDY Bin ISMANAN ADAM pada hari Selasa tanggal 05 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2019 bertempat di tempat cucian mobil Tanwir Jaya yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melakukan tukar tambah mobil Honda JAZZ warna putih No. Pol B 1801 EMK milik terdakwa yang BPKBnya menjadi jaminan Fidusia di Leasing PT. BCA Finance Cabang Purwokerto ditukar dengan Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP lengkap dengan STNK dan BPKBnya milik AAN PUJianto Bin RASITO ditambah uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa berkata kepada AAN PUJianto Bin RASITO bahwa terdakwa akan menyerahkan BPKB mobil Honda JAZZ warna putih No. Pol B 1801 EMK kepada AAN PUJianto Bin RASITO setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang dengan cara menggadaikan BPKB Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP di PT. BPR ARTHA BUANA KASITI PENARUBAN;
- Selanjutnya pada tanggal 23 April 2019, Terdakwa tanpa sepengetahuan AAN PUJianto Bin RASITO menjaminkan BPKB Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP sebagai jaminan kredit di PT. BFI Finance Cabang Purwokerto dan mendapatkan uang sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) lalu

Halaman 4 . Putusan.Nomor 301/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya perbaikan Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP dan keperluan hidup sehari-hari terdakwa di Pontianak Kalimantan Barat;

- Selanjutnya pada bulan Oktober 2019, terdakwa tanpa seizin dari AAN PUJIANTO Bin RASITO menggadaikan Mobil Honda CRV warna hitam No. Pol B 1936 KLP senilai Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada ASWIN (DPO) yang tinggal di Pontianak Kalimantan Barat dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa di Pulau Bali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2020 Nomor: Reg.Perk. PDM-25 / PRBAL / Eoh.2/04/2020., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa CANDY SWASTIKA PUTRA Alias CANDY Bin ISMANAN ADAM bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 970542787 atas nama AAN PUJIANTO;
 - 2) 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran dari buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0970542787 atas nama AAN PUJIANTO;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi jual mobil senilai Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 05 April 2019 yang ditandatangani Sdr. NAWARUDIN;
 - 4) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010 warna putih No. Pol B 1801 EMK dengan Nomor rangka : MHRGE886CAJ010838 Nomor Mesin : L15A72749496 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Sdri. LINDAKARTIKA alamat Granwis C G Blok AC 8 Kel. Lambang Jaya RT. 001 RW. 003 Kec. Tambun Selatan Kota Bekasi;

Halaman 5 . Putusan.Nomor 301/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi AAN PUJIAN TO Bin RASITO.

5) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0970452095 atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDY SWASTIKA PUTRA Alias CANDY Bin ISMANAN ADAM.

6) 1 (satu) bendel kelengkapan akad Kredit Debitur di PT BFI Finance Cabang Purwokerto atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA yang terdiri dari :

a. 6 (enam) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.0030045.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019.

b. 1 (satu) lembar Data Riwayat pembayaran Debitur atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA.

c. 2 (dua) lembar Data Informasi Debitur atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA.

d. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam metalik tahun 2007 Nopol B 1936 KLP Noka : MHRRE18407J702315 dan Nosin : R20A1390308.

e. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA.

f. 1 (satu) lembar Fotocopy KK atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA.

g. 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam metalik tahun 2007 Nopol B 1936 KLP Noka : MHRRE18407J702315 dan Nosin : R20A1390308 atas nama HAYOKO BUDHI UTOMO alamat Jl. Citandui Blok E No. 64 RT. 04 RW. 19 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Honda CRV dengan nomor : 0719385-RE1877042-060.

i. 1 (satu) lembar Foto Usaha Debitur atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA.

j. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam metalik tahun 2007 Nopol B 1936 KLP Noka : MHRRE18407J702315 dan Nosin : R20A1390308.

k. 1 (satu) lembar Foto penandatanganan Akad kredit atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA.

7) 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda CRV warna hitam metalik tahun 2007 Nomor Polisi B 1936 KLP atas nama HAYOKO BUDHI UTOMO

Halaman 6 . Putusan.Nomor 301/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Citandui Blok E No. 64 RT. 04 RW. 19 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ANDREAS FAJAR CAHYA NUGROHO Alias ANDRE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2020, Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pbg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDY SWASTIKA PUTRA Alias CANDY Bin ISMANAN ADAM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama : 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0970542787 atas nama AAN PUJianto;
 2. 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran dari buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0970542787 atas nama AAN PUJianto;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi jual mobil senilai Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 05 April 2019 yang ditandatangani NAWARUDIN;
 4. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2010 warna putih No. Pol B 1801 EMK dengan Nomor rangka : MHRGE886CAJ010838 Nomor Mesin : L15A72749496 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama LINDAKARTIKA alamat Granwis C G Blok AC 8 Kel. Lambang Jaya RT. 001 RW. 003 Kec. Tambun Selatan Kota Bekasi;Dikembalikan kepada saksi AAN PUJianto BIN RASITO;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0970452095 atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA;

Halaman 7 . Putusan.Nomor 301/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDY SWASTIKA PUTRA
ALIAS CANDY BIN ISMANAN ADAM ;

6. 1 (satu) bendel kelengkapan akad Kredit Debitur di PT BFI Finance Cabang Purwokerto atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA yang terdiri dari :
 - a. 6 (enam) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.0030045.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019;
 - b. 1 (satu) lembar Data Riwayat pembayaran Debitur atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA;
 - c. 2 (dua) lembar Data Informasi Debitur atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA.
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam metalik tahun 2007 Nopol B 1936 KLP Noka : MHRRE18407J702315 dan Nosin : R20A1390308;
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy KK atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA;
 - g. 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam metalik tahun 2007 Nopol B 1936 KLP Noka : MHRRE18407J702315 dan Nosin : R20A1390308 atas nama HAYOKO BUDHI UTOMO alamat Jl. Citandui Blok E No. 64 RT. 04 RW. 19 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Honda CRV dengan nomor : 0719385-RE1877042-060;
 - i. 1 (satu) lembar Foto Usaha Debitur atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA;
 - j. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam metalik tahun 2007 Nopol B 1936 KLP Noka : MHRRE18407J702315 dan Nosin : R20A1390308;
 - k. 1 (satu) lembar Foto penandatanganan Akad kredit atas nama CANDY SWASTIKA PUTRA;

Dikembalikan kepada PT. BFI FINANCE cabang Purwokerto melalui saksi ANDREAS FAJAR CAHYA NUGROHO ALIAS ANDRE

7. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda CRV warna hitam metalik tahun 2007 Nomor Polisi B 1936 KLP atas nama HAYOKO BUDHI

Halaman 8 . Putusan.Nomor 301/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO alamat Jl. Citandui Blok E No. 64 RT. 04 RW. 19 Kel.

Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;

Dikembalikan kepada saksi AAN PUJianto BIN RASITO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 56/Akta.Pid.B/2020/PN Pbg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana tertera didalam Relas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pbg, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Akta untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Juni 2020, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Purbalingga, 01 Juli 2020 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 1 Juli 2020 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2020 sebagaimana tertera didalam Akte Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding untuk Terdakwa Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pbg, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Purbalingga ;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 56/Pid.B/2020/ PN Pbg atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 18 Juni 2020, kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 9 . Putusan.Nomor 301/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum banding sebatas mengenai putusan Majelis Hakim Purbalingga yang menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda CRV warna hitam metalik tahun 2007 Nomor Polisi B 1936 KLP atas nama HAYOKO BUDHI UTOMO alamat JL Citandui Blok E N0. 64 RT.04, RW.19, Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dikembalikan kepada saksi AAN PUJianto Bin RASITO;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pbg tanggal 18 Juni 2020 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.B/2018/PN Pbg tanggal 18 Juni 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.B/2020/PN Pbg tanggal 18 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 5.000 ,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh Kami **Santun Simamora.S.H,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Hadi Siswoyo, S.H.,M.H** dan **Dwi Prasetyanto, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2020, Nomor 301/PID/2020/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**

Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Halaman 11 . Putusan.Nomor 301/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Siswoyo, S.H,M.H

Santun Simamora.S.H,M.H

ttd

Dwi Prasetyanto, S.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Sutrisno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)